



Rekonstruksi Norma Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Reconstructing Legal Remedies Against Acquittals in Indonesia's Criminal Justice System

Rini Indhyra Khumaerah¹, & Fadhli Muhaimin Ishaq²

¹Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

²Universitas Pamulang

Article Info

Corresponding Author:

Fadhli Muhaimin Ishaq

✉ dosen03505@unpam.ac.id

History:

Submitted: 01-05-2026

Revised: 04-06-2026

Accepted: 17-06-2026

Keyword:

Acquittal; Appeal; KUHP 2025; Legal remedies.

Kata Kunci:

Banding; KUHP 2025; Putusan bebas; Upaya hukum.

Abstract

The entry into force of Law No. 20 of 2025 on Criminal Procedure (KUHP 2025) on January 2, 2026, marks a fundamental change in Indonesia's criminal justice system, particularly regarding legal remedies against acquittals. Unlike the 1981 KUHP which sparked lengthy debates and was influenced by Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 the 2025 KUHP establishes a new regime that systematically precludes all legal remedies against acquittals. However, the absence of an explicit provision prohibiting appeals in Article 244 has led to interpretive disputes in judicial practice, as reflected in the cases of Amsal Christy Sitepu and Delpedro Marhaen. This study employs a normative-doctrinal method with a legal hermeneutics approach through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretations, as well as comparative law analysis with the United States, the United Kingdom, the Netherlands, France and Germany. The findings indicate that an acquittal under the 2025 Criminal Procedure Code (KUHP) becomes final and binding upon its pronouncement, without the possibility of appeal or cassation, pursuant to Article 244(4), Article 299(2)(a), and Article 361(c) of the 2025 Criminal Procedure Code (KUHP).

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025) sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas. Berbeda dengan KUHP 1981 yang melahirkan perdebatan panjang dan dipengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, KUHP 2025 membangun rezim baru yang secara sistematis menutup seluruh upaya hukum terhadap putusan bebas. Namun, ketiadaan norma pelarangan banding secara tersurat dalam Pasal 244 menimbulkan sengketa tafsir dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam perkara Amsal Christy Sitepu dan Delpedro Marhaen. Penelitian ini menggunakan metode normatif-doktrinal dengan pendekatan hermeneutika hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta perbandingan hukum dengan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman. Temuan menunjukkan bahwa putusan bebas dalam KUHP 2025 berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, tanpa upaya banding maupun kasasi, berdasarkan Pasal 244 ayat (4), Pasal 299 ayat (2) huruf a, dan Pasal 361 huruf c KUHP 2025.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6207>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanggal 2 Januari 2026 menandai fase baru dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.¹ Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mulai berlaku efektif, sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang selama lebih dari empat dekade menjadi fondasi sistem peradilan pidana nasional. Perubahan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai pembaruan administratif atau legislasi teknis, melainkan sebagai bagian dari upaya rekonfigurasi sistem peradilan pidana nasional secara menyeluruh

KUHAP 2025 diproyeksikan menghadirkan paradigma baru hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia.² Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum acara pidana diarahkan untuk melepaskan diri dari karakter sistem sebelumnya yang dinilai masih menyisakan orientasi kolonial dan pendekatan represif dalam penegakan hukum. Reformasi ini sekaligus dikonstruksikan sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*).

Transformasi tersebut tidak terlepas dari perkembangan sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada mulanya disusun untuk menggantikan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, produk hukum kolonial Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.³ KUHAP 2025 membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain penguatan hak terdakwa dan korban, digitalisasi proses peradilan, serta restrukturisasi mekanisme upaya hukum.⁴ Namun, di tengah agenda pembaruan tersebut,

¹ Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana Yang Baru, January 5, 2026, <https://kemenkum.go.id/berita-utama/reformasi-hukum-indonesia-melalui-tiga-aturan-hukum-pidana-yang-baru>.

² Alwan Hadianto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2842–60, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

³ Husain N. Yasin, Fence M. Wantu, and Waode Mustika, "Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 786–96, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1123>.

⁴ M.Rochman, Rony Wirachman, and M. Iham Adepio, "Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Dan RUU KUHAP di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>.

muncul satu persoalan yang segera menimbulkan polemik dalam praktik, yakni pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 244 ayat (2) KUHAP 2025 memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan setelah putusan bebas diucapkan, sementara Pasal 299 ayat (2) huruf a secara tegas menutup kemungkinan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Akan tetapi, berbeda dengan rezim KUHAP sebelumnya, KUHAP 2025 tidak lagi memuat ketentuan yang secara tersurat melarang pengajuan banding terhadap putusan bebas. Kekosongan norma tersebut kemudian melahirkan perbedaan tafsir, apakah tidak diaturnya suatu hal menandakan kebolehan atau larangan secara tersirat.

Terdapat dualisme pandangan berkaitan dengan putusan bebas. Pandangan pertama menafsirkan ketiadaan larangan banding sebagai ruang yang tetap terbuka melalui argumentasi *a contrario*. Pandangan kedua menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diucapkan, sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum apa pun. Dualisme penafsiran tersebut menimbulkan problematika dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum acara pidana, serta perlindungan terhadap hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan ketidakjelasan mengenai sifat final putusan bebas dan ruang penggunaan upaya hukum terhadapnya, yang berpotensi melahirkan disparitas putusan dan ketidakseragaman praktik peradilan.

Dalam waktu relatif singkat sejak berlakunya KUHAP 2025, setidaknya dua perkara telah menjadi pengujian konkret atas persoalan tersebut, yakni perkara Amsal Christy Sitepu⁵ di Pengadilan Negeri Medan dan perkara Delpedro Marhaen.⁶ Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kedua perkara tersebut, respons kejaksaan berbeda namun sama-sama memantik perdebatan normatif, Kejaksaan Karo sempat menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding, sementara dalam perkara Delpedro dkk, Kejaksaan Agung secara nyata mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Polemik ini kemudian berkembang hingga forum Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada April 2026, yang menunjukkan bahwa persoalan dimaksud telah bergeser dari sekadar perdebatan akademik menjadi isu penting dalam kepastian hukum nasional.

⁵ Komisi III Minta Jaksa Tak Banding Atas Vonis Bebas Amsal Sitepu, April 3, 2026, <https://waspada.co.id/komisi-iii-minta-jaksa-tak-banding-atas-vonis-bebas-amsal-sitepu/>.

⁶ Delpedro Cs: Kasasi Jaksa Ujian Bagi Mahkamah Agung, April 14, 2026, <https://www.tempo.co/hukum/delpedro-cs-kasasi-jaksa-ujian-bagi-mahkamah-agung-2128925>.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak membahas persoalan putusan bebas dan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2019).⁷ mengkritisi Putusan MK yang membuka kasasi terhadap putusan bebas yang mencederai prinsip (*double jeopardy*) atas kepastian hukum. Lebih lanjut Munarty (2021)⁸ mengungkapkan bahwa diberikannya legitimasi kasasi terhadap putusan bebas lahir dari Putusan MK yang mencederai kepastian hukum. Sementara Mariska Regina Martha (2025)⁹ menyoroti bahwa kasasi terhadap putusan bebas hanya terbatas pada putusan bebas tidak murni akibat kesalahan penerapan hukum.

Secara umum penelitian sebelumnya membahas putusan bebas dalam rezim KUHP lama 1981 yang kemudian mengaitkannya kepada bebas murni dan tidak murni. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis Upaya hukum terhadap putusan bebas dalam kerangka KUHP 2025.

2. Perumusan Masalah

Artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian berikut:

- a. Bagaimana konstruksi normatif upaya hukum terhadap putusan bebas dalam 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana?
- b. Bagaimana seharusnya pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas direkonstruksi agar dapat menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), melindungi hak terdakwa, serta mencegah berulangnya kekosongan norma dalam praktik peradilan pidana?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tertentu.¹⁰ Metode ini digunakan karena persoalan yang dikaji berkenaan dengan norma hukum terhadap putusan bebas dalam KUHP 2025. Dalam konteks ini, penelitian menganalisis UU

⁷ Aristo Pangaribuan, "Appeal Against Acquittal by The Prosecutor: Critical Comments on The Indonesian Constitutional Court Decision," *Jambe Law Journal* 2, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.22437/jlj.2.1.1-17>.

⁸ Munarty Munarty, Marwan Mas, and Ruslan Renggong, "Analisis Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 88–93, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644>.

⁹ Mariska Regina Martha and Syamsuri, "Analisis Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 151–66, <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.03>.

¹⁰ Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2004). hlm 13

No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981, serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Dalam rangka menjawab isu hukum yang dibahas, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan undang-undang dengan fokus pada Pasal 244, dan 299 (2), serta 361 huruf c KUHP 2025 sebagai satu ketentuan yang dibaca secara sistematis. Kedua, pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisis putusan-putusan relevan, seperti Putusan MA No. 275 K/Pid/1983, Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, serta perkara Amsal Christy Sitepu dan Delpedro Marhaen, dengan fokus pada *ratio decidendi* untuk memahami pola penerapan hukum. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis dan Jerman.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP lama), Putusan MA No. 275 K/Pid/1983, Putusan MK No. 114/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal ilmiah. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-preskriptif guna merumuskan norma yang seharusnya berlaku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebelum menganalisis persoalan upaya hukum terhadap putusan bebas, terlebih dahulu perlu dipahami jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan dan musyawarah yang bertumpu pada surat dakwaan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.¹¹ Dalam praktik peradilan pidana, putusan yang dijatuhkan hakim pada umumnya terdiri atas putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan bebas (*vrijpraak*). Ketiga putusan ini memberikan implikasi yang berbeda terhadap hak terdakwa dan kewenangan negara untuk menuntut.

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.¹² Putusan ini menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penjatuhan pidana selanjutnya bergantung pada pertimbangan

¹¹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm 347

¹² Lihat dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

hakim mengenai tingkat kesalahan terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.¹³

Berbeda dengan putusan pemidanaan, putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena bukan merupakan tindak pidana atau terdapat dasar peniadaan pidana.¹⁴ Dalam keadaan demikian, pengadilan tetap mengakui adanya perbuatan sebagaimana didakwakan, namun hukum tidak membenarkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Sementara itu, putusan bebas menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini lahir ketika penuntut umum gagal membuktikan unsur-unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah, sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Konsekuensinya, terdakwa wajib dibebaskan terhitung sejak putusan diucapkan.

Esensi putusan bebas terletak pada fungsinya sebagai pembatas terhadap potensi kesewenang-wenangan penuntutan. Ketika alat bukti tidak cukup, keterangan saksi saling bertentangan, atau unsur tindak pidana tidak terpenuhi, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya untuk memenuhi tuntutan penghukuman.¹⁵ Hal ini menjelaskan bahwa putusan bebas menjadi instrumen korektif yang memastikan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan atas dasar pembuktian yang ketat dan keyakinan hakim yang rasional.¹⁶ Negara tidak dapat menjatuhkan hukuman manakala masih terdapat keraguan, oleh karena itu, pembebasan menjadi respons yang konstitusional.¹⁷

Konsep yang sepadan juga ditemukan di berbagai negara. Di Belanda, istilah yang digunakan adalah *vrijspraak*, yaitu pembebasan terdakwa karena dakwaan tidak terbukti.¹⁸ Di

¹³ Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (December 2022): 65–81, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.524>.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 127

¹⁵ Ditria Fridyaswari Twenthina and Itok Dwi Kurniawan, "Pembatalan Putusan Bebas Akibat Pengabaian Visum Et Repertum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 992kpid2020)," *Verstek* 10, no. 4 (July 2023): 747, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72840>.

¹⁶ Gita Mahmud, Apripari Apripari, and Fence M. Wantu, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang," *RechtJiva* 2, no. 2 (July 2025): 194–213, <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2>.

¹⁷ Larry Laudan, *Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511617515>.

¹⁸ Lihat dalam pasal 352 *Wetboek van Strafvordering*. Tulisan telah diterjemahkan oleh IJRS dalam Terjemahan Kitab Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafvordering*)

Inggris dan Amerika Serikat, konsep tersebut dikenal sebagai *acquittal*, yakni pernyataan *not guilty* ketika penuntut umum gagal membuktikan kesalahan terdakwa melampaui standar *beyond reasonable doubt*.¹⁹ Di Jerman, dikenal istilah *Freispruch*, sedangkan di Prancis digunakan istilah *acquittement* atau *relaxe*.²⁰ Perbedaan terminologi tersebut tidak mengubah substansi universalnya bahwa seseorang tidak boleh dipidana sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang adil.

Karakter putusan bebas memiliki implikasi yang mendasar dalam hukum acara pidana. Putusan bebas pada hakikatnya menyangkut ketidakberhasilan negara membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Dalam keadaan demikian, pengadilan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau setidaknya pembuktian yang diajukan penuntut umum tidak mampu menumbuhkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam tradisi sistem hukum yang berakar pada hukum Romawi-Belanda, prinsip *in dubio pro reo*, apabila terdapat keraguan, manfaat keraguan diberikan kepada terdakwa (*benefit of the doubt*) menjadi landasan konstitutif yang menegaskan bahwa putusan bebas memiliki karakter final yang lebih kuat dibandingkan putusan lepas.²¹ Karakter final putusan bebas inilah yang kemudian menjadi titik sentral perdebatan mengenai kebolehan upaya hukum terhadapnya dalam KUHAP 2025.

2. Upaya Hukum atas Putusan Bebas : Tinjauan Analisis

Putusan bebas merupakan instrumen dalam perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Putusan bebas berkaitan dengan teori keadilan distributif dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls.²² Menurut Rawls, institusi hukum sebagai bagian dari struktur dasar Masyarakat harus dirancang untuk melindungi pihak yang paling rentan dalam struktur relasi kekuasaan. Dalam konteks peradilan pidana, terdakwa berada pada posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan negara yang memiliki aparat penegak hukum, instrumen pemaksaan, serta

¹⁹ Legal Information Institute, *Acquittal*.

²⁰ Dmytro Yasynok et al., "The Concept of the Standard of Proof in Common and Continental Law," *Revista Justiça Do Direito* 39, no. 1 (2025): 125–52, <https://doi.org/10.5335/rjd.v39i1.16882>.

²¹ Budi Rizki Husin, Fransisca Emilia, and Maroni Maroni, "Peran Asas Dubio Pro Reo Dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 53–64, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.855>.

²² Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine and Vadym Derkach, "Rethinking Justice: A Critique of J. Rawls's TheorY," *Politology Bulletin*, no. 96 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2025.96.33-46>.

sumber daya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memberikan perlindungan maksimal guna mencegah terjadinya *wrongful conviction* (penghukuman yang keliru) atau penghukuman yang keliru terhadap individu.

Lebih lanjut, putusan bebas juga berkaitan erat dengan prinsip finalitas hukum melalui *asas ne bis in idem* atau *double jeopardy*.²³ Asas ini menegaskan bahwa negara tidak boleh memperoleh kesempatan tanpa batas untuk terus-menerus berupaya menghukum seseorang atas perbuatan yang sama. Ketika suatu putusan bebas telah dijatuhkan setelah proses pemeriksaan yang penuh dan fair, maka hak negara untuk melakukan penuntutan pada prinsipnya gugur demi kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa.

Putusan bebas dalam KUHAP 2025 ditempatkan dalam suatu kerangka normatif yang tegas, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan kebebasan individu. Pasal 244 KUHAP 2025 tidak semata-mata mengatur prosedur pelaksanaan putusan, melainkan menentukan batas yang jelas antara berakhirnya kewenangan negara untuk menuntut dan pemulihan hak kebebasan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pengaturan ini berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah serta prinsip pembatasan kekuasaan represif negara. Oleh karena itu, putusan bebas harus dipahami sebagai titik akhir dari proses pembuktian yang gagal mencapai standar pembuktian kesalahan pidana yang disyaratkan.²⁴

Pembacaan terhadap aturan menuntut adanya pendekatan hermeneutika yang mengintegrasikan teks, konteks, dan penafsir.²⁵ Secara gramatikal, Pasal 244 ayat (4), memberikan perintah pembebasan terdakwa seketika setelah putusan diucapkan. Frasa “segera” memberikan makna yang menolak adanya jeda prosedural dalam bentuk apapun, termasuk kemungkinan upaya hukum yang menunda pembebasan. Dengan demikian, putusan bebas sejak awal dirancang sebagai putusan yang melahirkan akibat hukum instan dan tidak dapat digantungkan pada kemungkinan upaya hukum lanjutan.²⁶

²³ A. Kwabena Brakopowers, “Double Punishment: Evaluating the Operation of Double Jeopardy in Ghana’s Criminal Court System,” SSRN Electronic Journal, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4617851>.

²⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

²⁵ Francis J. Mootz, “Hermeneutics and Law,” in *A Companion to Hermeneutics*, 1st ed., ed. Niall Keane and Chris Lawn (Wiley, 2015), 595–603, <https://doi.org/10.1002/9781118529812.ch71>.

²⁶ Yohanis Sudiman Bakti, “Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya,” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 712–21, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1508>.

Secara sistematis, Pasal 244 ayat (4) dan ayat (5) memperlihatkan perbedaan yang tegas antara putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Pembentuk undang-undang secara eksplisit membuka ruang banding terhadap putusan lepas, namun tidak memberikan pengaturan serupa terhadap putusan bebas. Dalam konteks tersebut, argumentasi yang berupaya membuka ruang banding terhadap putusan bebas melalui penafsiran *a contrario* tidak memiliki dasar metodologis yang memadai. Metode penafsiran *a contrario* pada dasarnya hanya dapat digunakan apabila norma yang diperbandingkan berada dalam satu genus normatif yang sama.²⁷

Putusan bebas berkaitan dengan kegagalan pembuktian atas kesalahan terdakwa, sedangkan putusan lepas berkaitan dengan tidak adanya dasar pemidanaan meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan. Perbedaan tersebut bersifat mendasar dan menempatkan keduanya dalam kategori normatif yang berbeda, sehingga penafsiran *a contrario* tidak dapat diterapkan secara tepat dalam konteks ini.

Pembacaan terhadap putusan bebas tersebut semakin diperkuat apabila Pasal 244 dibaca secara sistematis bersama Pasal 299 ayat (2), yang secara tegas menutup kemungkinan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tanpa pengecualian. Dalam konstruksi hukum acara pidana, kasasi merupakan upaya hukum yang ruang lingkungannya lebih terbatas dibandingkan banding. Oleh karena itu, apabila pengajuan kasasi saja telah ditutup secara mutlak, maka pembukaan ruang banding terhadap putusan bebas justru akan menimbulkan kontradiksi logis dalam sistem hukum acara pidana.

Secara historis, pembahasan KUHAP 2025 di Komisi III DPR menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk menutup seluruh upaya hukum terhadap putusan bebas.²⁸ Dalam konteks tersebut, tidak dicantumkannya ketentuan mengenai upaya hukum atas putusan bebas tidak dapat dipahami sebagai kekosongan atau kekeliruan legislasi, melainkan sebagai pilihan normatif yang disengaja oleh pembentuk undang-undang. Dengan konstruksi demikian, putusan bebas ditempatkan sebagai putusan yang memiliki karakter final dan tidak lagi dapat diganggu gugat melalui mekanisme upaya hukum banding maupun

²⁷ Muhammad Ilham Pratama et al., "The Relevance of Interpretation, Argumentation, and Exposition Methods in Contemporary Legal Practice," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (October 2025): 304–19, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.10440>.

²⁸ "Komisi III DPR Minta Majelis Hakim Pertimbangkan Putusan Bebas Bagi Amsal Sitepu, (Youtube, 2026), <https://www.youtube.com/watch?v=aAW8-6tSDXQk>.

kasasi.²⁹ Oleh karena itu, putusan bebas dalam KUHAP 2025 harus dipahami sebagai bentuk perlindungan individu dari pengulangan penuntutan yang bersifat represif.

Perubahan paradigma tersebut sekaligus menandai berakhirnya praktik sebelumnya yang banyak dibentuk melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 yang memperkenalkan pembedaan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni.³⁰ Putusan bebas murni dipahami sebagai putusan bebas karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun putusan bebas tidak murni dipahami sebagai putusan bebas yang dijatuhkan karena adanya kekeliruan penafsiran hukum atau hakim melampaui batas wewenangnya. Pembedaan ini merupakan produk pengembangan hukum yudisial untuk menjawab kebutuhan praktik peradilan, meskipun tidak pernah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Perkembangan serupa juga tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang membuka ruang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam rezim KUHAP lama.

Meskipun demikian, dengan berlakunya KUHAP 2025 sebagai aturan baru, konstruksi pemikiran mengenai putusan bebas murni dan bebas tidak murni termasuk penafsiran yudisial dari MK pada dasarnya kehilangan relevansinya. Pembentuk undang-undang telah menetapkan pengaturan baru yang menegaskan sifat final dari putusan bebas dengan menutup seluruh ruang upaya hukum terhadapnya. Dalam kerangka tersebut, baik banding maupun kasasi atas putusan bebas tidak lagi dimungkinkan.

Dalam konteks perkara yang dialami Delpedro dan Amsal Sitepu, pengajuan banding maupun kasasi oleh penuntut umum menunjukkan bahwa jaksa masih berpegang pada paradigma KUHAP lama yang membuka ruang upaya hukum terhadap putusan bebas. Selain itu, argumentasi bahwa perkara tersebut masih diperiksa berdasarkan KUHAP lama juga digunakan untuk membenarkan pengajuan upaya hukum lanjutan. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan ketentuan peralihan dalam KUHAP 2025.

Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 361 huruf c KUHAP 2025 tersebut mengatur bahwa perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan mulai diperiksa tetap

²⁹ Muhammad Zainal and Kholidazia El. Hf., "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 1, no. 1 (2022): 113–41, <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>.

³⁰ Janpaitar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas," *Articles, Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 1–17, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.

diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP lama, kecuali terhadap peninjauan kembali yang tunduk pada KUHAP 2025. Frasa “diperiksa, diadili, dan diputus” menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberlakuan KUHAP lama dibatasi sampai pada tahap putusan dijatuhkan. Dengan demikian, setelah putusan tingkat pertama diucapkan, seluruh proses lanjutan, termasuk banding dan kasasi, tunduk pada rezim KUHAP 2025. Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa KUHAP lama tetap berlaku hingga seluruh tahapan pemeriksaan selesai tidak sejalan dengan rumusan eksplisit ketentuan peralihan tersebut, sebagaimana tampak dalam perkara *Delpedro dan Amsal Sitepu*.

3. Menata Ulang Pengaturan Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Perdebatan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas pada dasarnya berkaitan dengan dua nilai dalam hukum acara pidana, yaitu *finality* dan *accuracy*.³¹ *Finality* menempatkan putusan bebas sebagai putusan yang harus dihormati secara tetap demi kepastian hukum dan perlindungan terdakwa dari kesalahan aparat negara. Sebaliknya, *accuracy* menekankan pentingnya mekanisme koreksi terhadap putusan yang dianggap keliru demi mencapai kebenaran materiil. Herbert L. Packer, dalam karyanya *The Limits of the Criminal Sanction* (1968), mengklasifikasikan tegangan ini sebagai konflik antara model *due process* yang mengutamakan perlindungan individu dari kekuasaan negara dan model *crime control* yang mengutamakan efektivitas.³²

KUHAP 2025, dengan menutup kasasi melalui Pasal 299 ayat (2) huruf a dan memerintahkan pembebasan seketika melalui Pasal 244 ayat (4), secara tegas memilih model dan menempatkan sebagai prinsip utama. Pilihan ini konsisten dengan model yang dianut negara-negara dengan tradisi *finality* yang kuat misalnya Di Amerika Serikat prinsip *double jeopardy* dilindungi melalui *Double Jeopardy Clause* Amandemen Kelima Konstitusi, yang menjamin bahwa putusan bebas yang telah didasarkan pada penilaian fakta bersifat tidak dapat diganggu gugat jaksa hanya dapat mengajukan banding atas dasar kesalahan hukum yang tidak memerlukan pemeriksaan fakta baru.³³ Di Jerman, perlindungan serupa diatur dalam Pasal 103 ayat (3) *Grundgesetz* secara eksplisit melarang penghukuman ganda atas

³¹ Carl-Friedrich Stuckenberg, “Double Jeopardy and Ne Bis in Idem in Common Law and Civil Law Jurisdictions,” in *The Oxford Handbook of Criminal Process*, by Carl-Friedrich Stuckenberg, ed. Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser (Oxford University Press, 2019), 456–75, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.26>.

³² Herbert L. Packer, *THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION* (Stanford: Stanford University Press, 1968).

³³ Anne Poulin, “Double Jeopardy and Judicial Accountability: When Is an Acquittal Not an Acquittal?,” *Arizona State Law Journal* 27 (1995), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150438535>.

perbuatan yang sama, menjadikan *finality* putusan bebas sebagai nilai yang dilindungi secara konstitusional dan tidak dapat ditembus oleh upaya hukum jaksa dalam bentuk apapun.³⁴

Di Inggris dan Wales yang menganut tradisi common law selama lebih dari delapan abad mengenal prinsip *autrefois acquit* yang melarang penuntutan ulang atas perkara yang telah diputus bebas. Prinsip ini kemudian dimodifikasi secara terbatas oleh Criminal Justice Act 2003, yang memungkinkan pengadilan banding membatalkan putusan bebas dan memerintahkan pengadilan ulang, namun hanya untuk tindak pidana serius tertentu, dengan syarat kumulatif diantaranya terdapat bukti baru yang *compelling*, persetujuan Director of Public Prosecutions, dan pengadilan banding menyatakan hal itu demi kepentingan keadilan.³⁵

Sementara Prancis, sistem hukum acara pidana yang bersifat inkuisitorial memberikan posisi berbeda, jaksa penuntut umum (*procureur*) memiliki hak banding atas putusan bebas sebagai mekanisme koreksi fakta, yang diperlakukan sebagai kelanjutan persidangan (*continuation of proceedings*) bukan sebagai penuntutan baru sehingga secara formal tidak bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Code de Procédure Pénale. Namun demikian, setelah seluruh jalur banding habis dan putusan berkekuatan hukum tetap (*force de chose jugée*), penuntutan atas perbuatan yang sama menjadi tertutup sepenuhnya.³⁶ Model Prancis ini menunjukkan bahwa *accuracy* dapat diakomodasi dalam sistem civil law tanpa mengorbankan *finality*, sepanjang banding diperlakukan sebagai satu kesatuan proses peradilan.

Di Belanda dalam prinsip *ne bis in idem* dikodifikasikan dalam Pasal 68 Wetboek van Strafrecht juga melarang penuntutan kedua atas perbuatan yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap termasuk putusan bebas sehingga *finality* putusan bebas terlindungi secara penuh dalam sistem hukum pidananya.³⁷

Dalam konteks tersebut, KUHAP 2025 pada dasarnya telah memilih model *finality*. Akan tetapi, pilihan tersebut tidak dirumuskan secara tersurat dalam norma mengenai banding terhadap putusan bebas. Ketiadaan pengaturan yang tegas inilah yang kemudian

³⁴ Zia Akhtar, "Double Jeopardy, Autrefois Acquit and the Legal Ethics of the Rule Against Unreasonably Splitting a Case," *Criminal Justice Ethics* 43, no. 1 (2024): 103–21, <https://doi.org/10.1080/0731129X.2024.2325795>.

³⁵ Carolyn Hoyle, "The Challenges for England's Post-Conviction Review Body: Deference to Juries, the Principle of Finality and the Court of Appeal," *Erasmus Law Review* 13, no. 4 (2020): 33–43, <https://doi.org/10.5553/ELR.000181>.

³⁶ Jacqueline Hodgson and Laurrne Soubise, "Prosecution in France," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2980309>.

³⁷ André Klip and Harmen Van Der Wilt, "The Netherlands Non Bis in Idem," *Revue Internationale de Droit Pénal (Toulouse)* Vol. 73, no. 3 (2002): 1091–137, [Cairn.info, https://doi.org/10.3917/ridp.733.1091](https://doi.org/10.3917/ridp.733.1091).

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam perkara yang dialami Delpedro dan Amsal Sitepu. Ambiguitas redaksional semacam ini secara konsisten menghasilkan disparitas penerapan di berbagai pengadilan, sebagaimana yang tengah terjadi dalam praktik peradilan saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif melalui revisi Pasal 244 KUHP 2025 agar larangan upaya hukum terhadap putusan bebas dirumuskan secara eksplisit. Selain itu, Mahkamah Agung perlu membangun penafsiran yang konsisten melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun yurisprudensi yang mengikat agar penerapan KUHP 2025 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

C. KESIMPULAN

Artikel ini berargumen bahwa dalam rezim KUHP 2025, putusan bebas merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan (*inkracht van gewijsde*), tanpa tersedia upaya hukum banding maupun kasasi. Argumentasi ini bertumpu pada tiga landasan normatif: *Pertama*, konstruksi Pasal 244 ayat (4) yang memerintahkan pembebasan terdakwa seketika mencerminkan konstruksi finality yang tidak memberi ruang bagi jeda prosedural dalam bentuk apa pun. *Kedua*, Pasal 299 ayat (2) huruf a yang menutup kasasi secara mutlak menjadikan pembukaan banding sebagai kontradiksi logis dalam sistem hukum acara pidana. *Ketiga*, Pasal 361 huruf c yang menegaskan bahwa setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, seluruh proses lanjutan tunduk pada rezim KUHP 2025.

Berkenaan dengan pertanyaan penelitian kedua mengenai rekonstruksi norma, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. *Pertama*, artikel ini menunjukkan bahwa ketiadaan larangan banding serta kasasi yang eksplisit dalam Pasal 244 bukan merupakan kekosongan norma, melainkan pilihan normatif yang disengaja oleh pembentuk undang-undang yang harus dibaca secara sistematis bersamaan dengan pasal 299 ayat (2) huruf a dan pasal 361 huruf c. Atas dasar itu, rekonstruksi norma yang paling mendesak adalah penambahan ketentuan eksplisit dalam Pasal 244 KUHP 2025 yang menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga tidak ada lagi ruang bagi perbedaan tafsir dalam praktik peradilan. *Kedua*, artikel ini menunjukkan bahwa praktik Kejaksaan Agung yang tetap mengajukan upaya hukum dalam banding dalam perkara Amsal Sitepu dan kasasi dalam perkara Delpedro Marhaen bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan cerminan dari ketidakjelasan normatif yang sistemik dan membutuhkan penyelesaian legislatif. Sebelum revisi legislatif terwujud, Mahkamah

Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memuat ketentuan penegasan otoritatif bahwa putusan bebas dalam rezim KUHAP 2025 bersifat final dan tidak dapat ditempuh upaya hukum apapun guna memberikan panduan seragam kepada seluruh pengadilan. Ketiga, artikel ini menawarkan rekonstruksi norma yang konsisten dengan prinsip finality tanpa membuka celah yang mereplikasi doktrin “putusan bebas tidak murni” yang telah ditinggalkan KUHAP 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, Zia. “Double Jeopardy, Autrefois Acquit and the Legal Ethics of the Rule Against Unreasonably Splitting a Case.” *Criminal Justice Ethics* 43, no. 1 (2024): 103–21. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2024.2325795>.
- Alwan Hadianto. “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2842–60. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.
- Bakti, Yohanis Sudiman. “Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya.” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 712–21. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1508>.
- Brakopowers, A. Kwabena. “Double Punishment: Evaluating the Operation of Double Jeopardy in Ghana’s Criminal Court System.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4617851>.
- Budi Rizki Husin, Fransisca Emilia, and Maroni Maroni. “Peran Asas Dubio Pro Reo Dalam Pasar Pertimbangan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK).” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 53–64. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.855>.
- Delpedro Cs: Kasasi Jaksa Ujian Bagi Mahkamah Agung*. April 14, 2026. <https://www.tempo.co/hukum/delpedro-cs-kasasi-jaksa-ujian-bagi-mahkamah-agung-2128925>.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hodgson, Jacqueline, and Laurrne Soubise. “Prosecution in France.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2980309>.
- Hoyle, Carolyn. “The Challenges for England’s Post-Conviction Review Body: Deference to Juries, the Principle of Finality and the Court of Appeal.” *Erasmus Law Review* 13, no. 4 (2020): 33–43. <https://doi.org/10.5553/ELR.000181>.
- Ilham Pratama, Muhammad, Ramdani Wahyu Sururie, Adilla Nur Muslimah, and Brilyan Yudha Pratama. “The Relevance of Interpretation, Argumentation, and Exposition Methods in Contemporary Legal Practice.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2025): 304–19. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.10440>.
- “Komisi III DPR Minta Majelis Hakim Pertimbangkan Putusan Bebas Bagi Amsal Sitepu.” Youtube, 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=aAW8-6tSDXQk>.

- Komisi III Minta Jaksa Tak Banding Atas Vonis Bebas Amsal Sitepu*. April 3, 2026. <https://waspada.co.id/komisi-iii-minta-jaksa-tak-banding-atas-vonis-bebas-amsal-sitepu/>.
- Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine, and Vadym Derkach. "Rethinking Justice: A Critique of J. Rawls's Theory." *Politology Bulletin*, no. 96 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2025.96.33-46>.
- Laudan, Larry. *Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology*. 1st ed. Cambridge University Press, 2006. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511617515>.
- Mahmud, Gita, Apripari Apripari, and Fence M. Wantu. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang." *RechtJiva 2*, no. 2 (2025): 194–213. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2>.
- Mariska Regina Martha and Syamsuri. "Analisis Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2025): 151–66. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.03>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum 3*, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Mootz, Francis J. "Hermeneutics and Law." In *A Companion to Hermeneutics*, 1st ed., edited by Niall Keane and Chris Lawn, 595–603. Wiley, 2015. <https://doi.org/10.1002/9781118529812.ch71>.
- M.Rochman, Rony Wirachman, and M.Iham Adepio. "Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Dan RUU KUHAP Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kutei 24*, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>.
- Muhammad Zainal and Kholidazia El. Hf. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama 1*, no. 1 (2022): 113–41. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munarty, Munarty, Marwan Mas, and Ruslan Renggong. "Analisis Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas." *Indonesian Journal of Legality of Law 3*, no. 2 (2021): 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644>.
- Packer, Herbert L. *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Pangaribuan, Aristo. "Appeal Against Acquittal By The Prosecutor: Critical Comments on The Indonesian Constitutional Court Decision." *Jambe Law Journal 2*, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.22437/jlj.2.1.1-17>.
- Poulin, Anne. "Double Jeopardy and Judicial Accountability: When Is an Acquittal Not an Acquittal?" *Arizona State Law Journal 27* (1995). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150438535>.
- Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana Yang Baru*. January 5, 2026. <https://kemenkum.go.id/berita-utama/reformasi-hukum-indonesia-melalui-tiga-aturan-hukum-pidana-yang-baru>.

- Sari, Dini Wininta, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho. "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 65–81. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.524>.
- Simamora, Janpaitar. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Articles. Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 1–17. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Stuckenberg, Carl-Friedrich. "Double Jeopardy and Ne Bis in Idem in Common Law and Civil Law Jurisdictions." In *The Oxford Handbook of Criminal Process*, by Carl-Friedrich Stuckenberg, 456–75. Edited by Darryl K. Brown, Jenia Iontcheva Turner, and Bettina Weisser. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.26>.
- Twenthina, Ditria Fridyaswari, and Itok Dwi Kurniawan. "Pembatalan Putusan Bebas Akibat Pengabaian Visum Et Repertum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 992kpid2020)." *Verstek* 10, no. 4 (2023): 747. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72840>.
- Yasin, Husain N., Fence M. Wantu, and Waode Mustika. "Menguji Legalitas Penetapan Tersangka Di Indonesia: Prosedur KUHAP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 786–96. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1123>.
- Yasynok, Dmytro, Ihor Bychkov, Ivan Kravchenko, Yurii Kotviakovskiy, and Assol Shulzhenko. "The Concept of the Standard of Proof in Common and Continental Law." *Revista Justiça Do Direito* 39, no. 1 (2025): 125–52. <https://doi.org/10.5335/rjd.v39i1.16882>.